



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

Yth. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah

GOVERNOR'S DECREE

NOMOR 19 TAHUN 2026

REGARDING

STRENGTHENING THE MOVEMENT OF FATHERS' ROLE MODELS IN INDONESIA AND NURSERY CARE FOR CHILDREN IN THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

A. Background

1. Berdasarkan hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) menunjukkan persentase *fatherless* (tumbuh tanpa merasakan kehadiran ayah) di Indonesia pada Tahun 2025 sebesar 25,8 persen. Sedangkan persentase *fatherless* di Sulawesi Tengah sebesar 25,1 persen. Ini berarti satu dari empat keluarga yang memiliki anak di Sulawesi Tengah mengalami *fatherless*.
2. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan fenomena *fatherless* di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah antara lain perceraian orang tua, kematian ayah, ayah yang tidak bertanggung jawab, ayah yang bekerja jauh atau terlalu sibuk.
3. Perlunya dukungan dan komitmen serta keterlibatan langsung Pemerintah Daerah pada pencegahan *fatherless*.
4. Fenomena *fatherless* dapat berakibat pada berbagai masalah sosial seperti rendahnya harga diri anak, kesulitan menetapkan identitas seksual, kesulitan dalam belajar, kurang bisa mengambil keputusan, dan anak perempuan lebih rentan mengalami *daddy issues*.
5. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (formal maupun non formal) di Indonesia masih rendah yakni sebesar 56,42 persen. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya fasilitas *child care* yang memadai.

6. Perlu adanya layanan pengasuhan anak yang terintegrasi, membantu orang tua yang bekerja untuk tetap produktif sambil memastikan anak-anak mereka mendapatkan perhatian, perlindungan, dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang.
7. Mendukung partisipasi perempuan dalam dunia kerja melalui pengasuhan berbasis layanan.

B. Tujuan

1. Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)

Mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan anak secara optimal guna mencegah *fatherless*. Serta mendorong perubahan budaya pengasuhan yang identik dengan peran ibu menjadi tanggung jawab kolektif yang setara sehingga anak dapat merasakan kehadiran ayah secara fisik, emosi, dan sosial budaya.

2. Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Tempat Penitipan Anak (TPA), memantau tumbuh kembang anak, serta mendukung produktivitas orang tua dan keluarga dalam bekerja.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 86/Kep/B2/2025 tentang Standar Pelayanan Program Prioritas/*Quick Wins* Layanan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

4. Surat Edaran Bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/SEB/F1/2025, Nomor 400.7/2637/SJ, Nomor 002/Setmen.Birohh/KL.01/01/2025, Nomor 8/2025, Nomor 96/MS/PI.001/4/2025, Nomor M/1/HI.00.02/II/2025 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta, dan Masyarakat; dan
5. Surat Keputusan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Nomor 1013/PK.02.02/F2/2025 tanggal 8 April 2026 tentang Penguatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati).

D. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Bupati/Wali Kota diimbau untuk mengambil langkah-langkah penguatan GATI dan TAMASYA sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD), tingkat kecamatan, dan desa untuk memberikan informasi pentingnya peran ayah dalam pendampingan remaja dan pengasuhan anak melalui apel pagi.
2. Memfasilitasi Pembentukan komunitas pegiat GATI:
 - a. Komunitas GATI di instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota;
 - b. Komunitas GATI di Desa/Kelurahan Ayah Teladan (DEKAT) di Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
 - c. Sekolah Bersama Ayah (SEBAYA) di sekolah-sekolah;
3. Pembentukan TAMASYA/TPA Inisiasi (minimal 1 TAMASYA/TPA) di Lingkungan Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta/Masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama PD yang membidangi urusan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota bersama mitra terkait;
4. Menyampaikan Beberapa pesan kunci imbauan GATI pada apel pagi:
 - a. Hadir dan terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak, membangun komunikasi yang terbuka dengan hubungan yang penuh kasih;

- b. Melakukan pengasuhan dan pendampingan yang positif bagi anak dan remaja, menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai kehidupan. Misalnya pendampingan ke posyandu, mengantar anak ke sekolah, dan pemenuhan gizi keluarga;
 - c. Menunjukkan tanggung jawab sebagai ayah, baik dalam mendukung ekonomi keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, maupun memenuhi kebutuhan emosional anak-anak; dan
 - d. Berbagi peran domestik dengan istri, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, saling mendukung dalam pekerjaan rumah tangga, serta bersama-sama membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera.
5. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi GATI secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan *fatherless*.
 6. Memastikan peran Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana kabupaten/kota yang telah membentuk pegiat komunitas GATI dan TAMASYA/TPA untuk berperan aktif dalam mengedukasi dan menyebarkan informasi tentang pengasuhan dan penampungan anak atau remaja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 2 JUNI 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN;
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas P2KB Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.